



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**Abdul Rahman, S. E**, umur 38 tahun, lahir di Boneapara pada tanggal 09 April 1983 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jl. KH. Abdul Kadir Kasim Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 22 April 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr, tanggal 22 April 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 April 2020, di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2021/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama FITRIANTI pada hari sabtu tanggal 12 April 2008 dan telah tercatat dalam buku nikah Nomor 4027221;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Dio Putra Ramadhan. R (Anak Pertama), Dwi Putri Pertiwi. R (Anak Kedua), Sulthan Gibran. R (Anak Ketiga) dan Puan Alisya Fatin. R (Anak Keempat);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak ketiga pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 dengan data anak laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dan Ibu Fitrianti yang lahir di Selayar pada tanggal 27 Juli 2015;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap bulan lahir anak pemohon dari tanggal 27 Juli 2015 menjadi 27 Juni 2015;
5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan urian hal - hal tersebut di atas pemohon bermaksud untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 khususnya pada bulan lahir anak pemohon yaitu dari :  
N a m a : Sulthan Gibran. R;  
Tempat tanggal lahir : Selayar, 27 Juli 2015;  
Anak Ketiga laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dengan Ibu Fitrianti  
Menjadi  
N a m a : Sulthan Gibran. R;  
Tempat tanggal lahir : Selayar, 27 Juni 2015;  
Anak Ketiga laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dengan Ibu Fitrianti;
8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akte nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 yaitu dari :

N a m a : Sulthan Gibran. R;

Tempat tanggal lahir : Selayar, 27 Juli 2015;

Anak Ketiga laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dengan Ibu Fitrianti;

Menjadi

N a m a : Sulthan Gibran. R;

Tempat tanggal lahir : Selayar, 27 Juni 2015;

Anak Ketiga laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dengan Ibu Fitrianti;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 7301010904830002 atas nama ABDUL RAHMAN, S.E, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 23 April 2019, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7301022411140002 atas nama Kepala Keluarga ABDUL RAHMAN, S.E yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 13/06/IV/2008 atas nama ABD RAHMAN dan FITRIANTI, S.E , selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7301-LU-13082015-0005 yang tertera nama SULTHAN GIBRAN. R, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Surat Keterangan Lahir No. 843036/RSU/IV/2021 yang tertera nama FITRIANTI yang ditanda tangani oleh MISRAWATI,A.Md.Keb di Selayar pada tanggal 21 April 2021, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi SRI RAHMAYANTI:**

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama FITRIANTI pada hari sabtu tanggal 12 April 2008 dan telah tercatat dalam buku nikah Nomor 4027221;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sir



- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Dio Putra Ramadhan. R (Anak Pertama), Dwi Putri Pertiwi. R (Anak Kedua), Sulthan Gibran. R (Anak Ketiga) dan Puan Alisya Fatin. R (Anak Keempat);
- Bahwa anak ketiga pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 dengan data anak laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dan Ibu Fitrianti yang lahir di Selayar pada tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap bulan lahir anak pemohon dari tanggal 27 Juli 2015 menjadi 27 Juni 2015;
- Bahwa Sulthan Gibran. R ~~sebenarnya~~ lahir pada 27 Juni 2015;
- Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R;

**2. Saksi SYAFWAN REYHAN:**

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama FITRIANTI pada hari sabtu tanggal 12 April 2008 dan telah tercatat dalam buku nikah Nomor 4027221;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Dio Putra Ramadhan. R (Anak





Pertama), Dwi Putri Pertiwi. R (Anak Kedua), Sulthan Gibran. R (Anak Ketiga) dan Puan Alisya Fatin. R (Anak Keempat);

- Bahwa anak ketiga pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 dengan data anak laki-laki dari Ayah Abdul Rahman dan Ibu Fitrianti yang lahir di Selayar pada tanggal 27 Juli 2015;

- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap bulan lahir anak pemohon dari tanggal 27 Juli 2015 menjadi 27 Juni 2015;

- Bahwa Sulthan Gibran. R sebenarnya lahir pada 27 Juni 2015;

- Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan bulan lahir anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 7301-LU-13082015-0005 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap data kependudukan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R meliputi tanggal lahir anak pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula 27 Juli 2015 menjadi 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-5 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi SRI RAHMAYANTI dan Saksi SYAFWAN REYHAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jl. KH. Abdul Kadir Kasim Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 dapat diketahui bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R tertera tanggal lahir adalah 27 Juli 2015, dan pada Surat Keterangan Lahir tertera tanggal lahir Pemohon adalah 27 Juni 2015;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertera tanggal 27 Juli 2015 menjadi 27 Juni 2015 sesuai dengan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R pada Surat Keterangan Lahir yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbaikan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R pada Kutipan Akta Kelahiran untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula tertera tanggal lahir 27 Juli 2015 menjadi 27 Juni 2015 adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan baik untuk diri anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Sir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *ex officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perbaikan data kependudukan anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data kependudukan anak Pemohon yang bernama **Sulthan Gibran. R** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PN Slr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertera tanggal lahir tanggal **27 Juli 2015** diperbaiki menjadi **27 Juni 2015**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Sulthan Gibran. R tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat data kependudukan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tentang tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu tanggal 28 April 2021, oleh AS'AD SURYO HATMOJO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SAID UMAR, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAID UMAR

AS'AD SURYO HATMOJO, S.H.

Rincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00;                                  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 100.000,00;                                 |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| 4. Materai Penetapan      | : <u>Rp 10.000,00;</u>                           |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |